

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip kekeluargaan memiliki kedudukan penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Koperasi berasal dari kata cooperation atau cooperative yang berarti kerja sama. Cooperative is an economic system with social contrast (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial).¹ Koperasi secara umum didefinisikan sebagai sekelompok individu yang secara sukarela bersatu untuk memperjuangkan kemajuan kesejahteraan finansial mereka dalam sebuah koperasi yang demokratis. Melalui koperasi, kekuatan ekonomi yang terdistribusi dapat dikonsolidasikan dan dikelola secara kooperatif untuk mencapai kesejahteraan bagi semua. Namun, koperasi tidak lagi semata-mata menjadi milik atau tempat berlindung bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi akibat perubahan kondisi dan zaman ekonomi.²

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pentingnya ekonomi berkeadilan sosial, koperasi di Indonesia berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dengan bertindak sebagai lembaga untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota koperasi.³ Sebagai implikasi perwujudan pasal tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menekankan asas keanggotaan sukarela, kekeluargaan, pengelolaan demokratis, serta partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi.

¹ Rika Maryam. (2025) Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

² Anjania Rayi Saputri (Et.Al). 2025 Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan

³ Undang-Undang DASAR 1945

Bentuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah Indonesia meluncurkan program Koperasi Merah Putih. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.⁴ Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Kopdes Merah putih bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.⁵ Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi dalam waktu singkat untuk memperkuat ekonomi desa. Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas strategis dalam agenda nasional, sebagaimana tertuang dalam Astacita. Prioritas ini telah diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Demikian pula, konsep gotong royong dalam koperasi dapat mengubah ekonomi yang lemah menjadi ekonomi yang kuat.⁶

Pendanaan Koperasi Merah Putih adalah wujud nyata dari sinergi antara pemerintah, BUMN, dan lembaga keuangan untuk membangun ekosistem desa yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan. Pendanaan ini di peruntukan pada pendirian dan operasional infrastruktur seperti gudang, cold storage, layanan kesehatan, serta akses pupuk dan logistik. Dengan adanya koperasi Merah Putih membuat fondasi kuat untuk menjalankan perannya sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Tak hanya sebagai tempat simpan hasil pertanian, koperasi juga

⁴ INPRES NOMOR 9 TAHUN 2025

⁵ Simpkopdes, sistem informasi manajemen koperasi desa/kelurahan merah putih
<https://merahputih.kop.id/>

⁶ CS.Purwowidhu.2025.<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/tingkatkan-ekonomi-desa-lewat-koperasi-desa-merah-putih-begini-dukungan-apbn>

menjadi aktor penting dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang di desa. Pemerintah membiayai koperasi desa sebagian besar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bank-bank BUMN menerima pinjaman bergulir dari dana pemerintah. Dana tersebut berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN sebesar Rp457,5 triliun yang disimpan di Bank Indonesia. Koperasi dapat mendapatkan pinjaman dengan bunga ringan sekitar 6%, tenor hingga enam tahun, dan masa tenggang enam hingga delapan bulan melalui skema ini. Selain itu, Dana Desa, APBD, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendukung pembiayaan. Desa yang menjalankan koperasi aktif juga menerima insentif dari APBDes.⁷

Presiden menekankan pentingnya keberanian negara dalam menata kembali sistem ekonomi agar lebih adil dan pro-rakyat. Implementasi Kopdes Merah Putih di seluruh nusantara merupakan langkah konkret dalam mengatasi kendala distribusi pangan, mengatasi praktik-praktik yang merugikan petani dan masyarakat, sekaligus merupakan langkah besar menuju konsolidasi ekonomi dari hulu ke hilir. Kebijakan ini dianggap strategis karena memperluas basis ekonomi kerakyatan, tetapi juga memunculkan problematika hukum terkait pembentukan Kopdes Merah Putih.

Meskipun memiliki tujuan yang sangat positif, fenomena hukum dari program percepatan ini menimbulkan pro dan kontra. Titik krusialnya terletak pada aturan dalam pembentukan program ini. Instrumen hukum yang digunakan adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam instruksinya, presiden menekankan kepada para kabinet kementerian serta seluruh kepala daerah seluruh Indonesia agar melaksanakan percepatan pembentukan koperasi desa merah putih.

⁷ Nadhilah Bunga Foureska.(2025). Koperasi Merah Putih: Strategi Pemerintah Bangkitkan Ekonomi Desa Menuju Indonesia Emas 2045. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3180-koperasi-merah-putih-strategi-pemerintah-bangkitkan-ekonomi-desa-menuju-indonesia-emas-2045.html>

Setiap tindakan yang berkaitan dengan koperasi atau sistem pengurusan koperasi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 5 :

(1) koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka*
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;*
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;*
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;*
- e. Kemandirian.*

Bahwa koperasi harus didasarkan pada prinsip sukarela, terbuka, inisiatif atau kemandirian. Amanat hukum tentang kesukarelaan menggaris bawahi pentingnya keputusan keanggotaan yang lahir dari kesadaran dan kehendak bebas individu, bukan karena paksaan atau tekanan dari otoritas manapun. Ketentuan tersebut menekankan bahwa koperasi merupakan sebuah gerakan dari bawah (*grass roots instiative*), bukan didirikan atas perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Namun, upaya percepatan pembentukan yang bersifat Top Down melalui Inpres tersebut berisiko mendorong mobilisasi massa untuk mencapai target kuantitatif, yang pada akhirnya dapat mengaburkan batas antara keanggotaan yang didasarkan pada inisiatif sukarela dengan keanggotaan yang dipicu oleh instruksi administratif atau insentif kebijakan. Hal ini berpotensi merusak otonomi anggota dan mencederai inti filosofis koperasi, di mana anggota sejati adalah mereka yang bergabung atas dasar kesamaan kebutuhan, bukan kepatuhan pada perintah kebijakan.

Tidak hanya itu, Inpres no. 17 Tahun 2025 memberikan arahan kepada menteri keuangan untuk memberikan penempatan dana pada Himbara dan BSI sebagai sumber likuiditas dengan tujuan pembiayaan kepada PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan limit maksimal 3 Miliar per unit gerai Koperasi merah putih dengan tenor 6 tahun.⁸ Koperasi secara teoritis merupakan lembaga ekonomi berbasis keanggotaan, modal utama bersumber dari partisipasi anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib, serta pembentukan kapital bersama yang mencerminkan asas kemandirian dan gotong royong. Berdasarkan aturan koperasi merah putih, struktur pendanaan yang dibangun justru menempatkan koperasi sebagai penerima fasilitas pembiayaan eksternal dalam skala besar melalui kredit perbankan milik negara, yang bahkan belum memiliki riwayat usaha, dimasukkan ke dalam lazim diterapkan pada badan usaha berbasis profit dan bukan pada entitas ekonomi rakyat.⁹ Selain itu, berdasarkan Petunjuk pelaksanaan Menteri koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, menegaskan bahwa Kepala Desa tetap bertindak sebagai Ketua Pengawas Koperasi secara ex-officio. Kebijakan ini tidak berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU no. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang menyatakan "*pengawasan dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota*". Hal ini berpotensi terjadi politisasi kopdes merah putih di era kepala desa dipilih secara langsung dan bertentangan dengan prinsip kemandirian.

Pergeseran dari gerakan swadaya menjadi kebijakan yang diinstruksikan dari pemerintah pusat yang idealnya koperasi didirikan berdasarkan Pendekatan Bottom Up justru kopdes ini berdasarkan Top Down, dari tanggung jawab pengawasan koperasi desa yang diberikan ke kepala desa hingga pinjaman dana operasional dari pemerintah ini yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasia.

⁸ Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

⁹ Kopdesa, Pendanaan Kopdes: Solusi Terpadu untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa
<https://kopdesa.com/pendanaan-kopdes/>

Sehingga menciptakan ketegangan antara idealism hukum dan praktik kebijakan. Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas adanya kontradiksi dengan praktik kebijakan instruksi presiden yang cenderung menggunakan pendekatan Top Down.¹⁰ Jika ditinjau dari aspek regulasi, Inpres pembentukan koperasi merah putih sebagai dasar hukum utama menimbulkan persoalan yuridis, karena secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan hanya dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum serta tidak ditunjukan langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah.

Hal itu akan mengakibatkan kekaburan norma pada peraturan pembentukan Koperasi Merah Putih dan berdampak pada kedudukan anggota koperasi yang dibentuk pemerintah itu sendiri. Untuk itu, perlu adanya kepastian hukum yang dibentuk dan penjelasan lebih lanjut terkait penyelenggaraan pembentukan koperasi merah putih oleh pemerintah, guna memperjelas kekaburan norma pada inpres no.9 tahun 2025.¹¹ Studi tentang koperasi di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi lebih sering digunakan sebagai alat politik daripada sebagai organisasi ekonomi yang independent.

Koperasi Unit Desa (KUD) digunakan untuk menyediakan pupuk dan program kredit di masa orde baru, tetapi berhenti setelah tahun 1998 karena otonomi dikorbankan untuk kepentingan pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia sangat rentan terhadap politisasi dan intervensi yang berlebihan dari pemerintah. Dilihat dari data kementerian koperasi dan UKM (2025) menunjukkan bahwa dari 127.000 aktif, hanya 34%

¹⁰ Meryy Aryanti1 , Zainal Arifin Hoesein2.2025. ANALYSIS OF COOPERATIVE LAW REFORM IN INDONESIA IN GUARANTEING LEGAL PROTECTION RIGHTS FOR COOPERATIVE.

¹¹ Hilda Halnum Salsabil. .(et.al).2025. tinjauan hukum administrasi negara terhadap pembentukan koperasi desa merah putih melalui instruksi presiden.

yang sehat secara keuangan dan manajemen. Sebagai besar stagnan atau kolaps, seperti yang terjadi sejak reformasi 1988. bahwa banyak koperasi di Indonesia menghadapi masalah struktural yang signifikan, seperti manajemen yang buruk, partisipasi anggota yang rendah, dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Karena semua tindakan yang dilakukan atas nama badan hukum koperasi, pemerintah harus memahami potensi risiko seperti pengembalian pinjaman, penipuan (fraud), dan efek yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat peraturan yang mencegah orang menyalahgunakan izin untuk keuntungan pribadi.¹²

Program Kopdes Merah Putih berpotensi mereproduksi ketimpangan sistemik yang terjadi di desa. Musyawarah desa hanya akan dijadikan ajang formalitas belaka sehingga elite lokal yang akan mendominasi model bisnis Kopdes Merah Putih. Skema semacam ini persis seperti koperasi unit desa (KUD) pada masa orde baru, dibentuk melalui instruksi pusat, diberi tugas menjalankan program pemerintah untuk mendistribusikan program pupuk bersubsidi, benih, dan hasil pertanian.¹³ Ketika fasilitas pemerintah ini dicabut melalui Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 banyak KUD yang mengalami kegagalan hingga terjerat kredit macet dan kasus korupsi.¹⁴

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai penelitian koperasi merah putih yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut :

¹² Koperasi Desa Merah Putih : Pilar Pembangunan Ekonomi Desa Berbasis Swasembada dan Pemerataan. (2025). <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/data-publikasi/artikel/3426-koperasi-desa-merah-putih-pilar-pembangunan-ekonomi-desa-berbasis-swasembada-dan-pemerataan.html>

¹³ Noho, F. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Pembangunan Ekonomi Desa Di Indonesia

¹⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa. Dalam penelitian tersebut, penulis meneliti antara lain : (1) bagaimana pengaturan tentang perjanjian simpan pinjam dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, (2) bagaimana tanggung jawab KUD terhadap dana simpanan anggota koperasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian simpan pinjam diatur dalam Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992, yang memungkinkan koperasi menghimpun dan menyalurkan dana dari anggota melalui simpanan pokok, wajib, dan sukarela, dengan referensi Pasal 1233 KUHPerdara untuk keabsahan kontrak. Tanggung jawab KUD Harta Langkat terhadap dana simpanan anggota terpenuhi melalui penempatan dana secara berkala jika terjadi kerugian, dengan stabilitas dana selama 2 tahun terakhir tanpa wanprestasi berkat prinsip 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, Kondisi). Perlindungan hukum diwujudkan oleh pengawas koperasi yang mencatat dan melaporkan arus dana masuk-keluar sesuai AD/ART, tekanan sebagai kekeluargaan untuk mencegah risiko. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus pembahasan penelitian.
2. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden. Dalam penelitian tersebut, penulis membahas masalah antara lain : (1). Legalitas pembentukan koperasi desa merah putih dalam perspektif hukum administrasi negara, (2). Ilmpikasi pembentukan koperasi merah putih terhadap otonomi desa dan tumpang tindih kelembagaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 sebagai dasar hukum pembentukan koperasi merah putih tidak memenuhi prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara dan telah melampaui batas kewenangan diskresi yang dimiliki presiden. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada fokus pembahasan, yang secara spesifik membahas tentang substansi dan keselarasan inpres

terhadap prinsip dasar koperasi, seperti asas keanggotaan sukarela, kemandirian, partisipasi, dan asas kekeluargaan yang telah di atur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Kewenangan dan pengawasan pemerintah dalam regulasi pembentukan koperasi desa merah putih. Dalam penelitian tersebut, penulis membahas rumusan masalah, antara lain : (1). Bagaimana Peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi koperasi untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban anggota koperasi, (2). Bagaimana Peran dan kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pembentukan koperasi desa merah putih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memegang peran sentral dan strategis dalam regulasi dan pengawasan koperasi melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Fokus dari penelitian ini membahas mengenai fungsi pemerintah yang mencakup tiga aspek utama, yaitu regulasi, pembinaan, dan pengawasan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada pembahasan dan metode penelitian secara spesifik, penelitian penulis berfokus terhadap pengujian asas legalitas dan prinsip dasar koperasi, seperti keanggotaan sukarela, otonomi, dan kemandirian koperasi. Serta mengkaji bagaimana Inpres No.9 Tahun 2025 yang bersifat top-down policy berpotensi mengaburkan esensi koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang seharusnya tumbuh secara bottom-up berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, judul yang diangkat dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu “TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbedaan antara koperasi merah putih dengan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ?
2. Bagaimana pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis perbedaan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih oleh pemerintah berdasarkan instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 dengan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pengaturan pembentukan koperasi merah putih dengan prinsip-prinsip dasar perkoperasian yang diatur dalam UU NO.25 tahun1992 tentang perkoperasian.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum koperasi, melalui kajian terhadap legalitas pembentukan koperasi merah putih.
2. Secara praktis
Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami batasan kewenangan pemerintah dalam membentuk koperasi serta pentingnya menjaga prinsip kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi berbasis koperasi.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian regulasi pembentukan Koperasi Merah Putih dengan prinsip hukum koperasi nasional.

2. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi ilmiah dalam kajian hukum ekonomi, khususnya mengenai hubungan antara undang-undang dan kebijakan pemerintah.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam pembentukan serta keanggotaan koperasi yang dibentuk melalui kebijakan pemerintah.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpusat pada peraturan hukum tertulis yang ada di sistem hukum Indonesia.¹⁵ Dalam penelitian yuridis normatif, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin atau pendapat para ahli. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aturan koperasi merah putih seperti yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta menganalisis legalitas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mendirikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,

¹⁵ Sulistyowati Irianto.2017. "METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2

serta menghubungkan dengan prinsip-prinsip koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode ini berfokus pada peraturan hukum tertulis sebagai dasar analisis masalah yang dibahas. Metode ini memungkinkan penulis untuk meninjau aturan hukum yang terkait dengan berdirinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ini termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfungsi sebagai sumber hukum utama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk gerakan dan tata kelola koperasi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menjadi subjek utama penelitian ini. Metode ini digunakan untuk menentukan konsistensi peraturan, kesesuaian Instruksi Presiden dengan unsur-unsur dasar koperasi.

Penulis melakukan pendekatan Perundang-Undangan. Penulis melakukan pendekatan dengan mempelajari regulasi yang ada baik itu undang-undang maupun teori yang berhubungan dengan koperasi.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen resmi, yurisprudensi.¹⁶ Berikut bagan primer yang ada dalam penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁶ Irianto, Sulistyowati. "METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

Aturan utama yang mengatur dasar, prinsip, tujuan, bentuk, dan tata kelola koperasi di Indonesia. Menurut undang-undang ini, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang didirikan secara sukarela, mandiri, dan dikendalikan oleh anggotanya. Untuk menentukan apakah pembentukan Koperasi Merah Putih yang instruktif dan top-down selaras dengan tujuan koperasi yang dimaksudkan undang-undang, beberapa parameter penting digunakan, termasuk asas sukarela, otonomi, keanggotaan yang terbuka, dan proses pendirian yang berasal dari inisiatif masyarakat.

2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Dasar hukum kebijakan dalam pembentukan koperasi merah putih adalah Instruksi Presiden ini yang memberikan perintah kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, dan bupati dan wali kota untuk mempercepat proses pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Instruksi Presiden tidak memiliki otoritas untuk menetapkan hak atau kewajiban yang mengikat masyarakat umum, statusnya sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) bukanlah masalah yuridis. Instruksi Presiden hanya berlaku di tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan Inpres no. 9 tahun 2025 harus sesuai dari sudut pandang asas legalitas, batas kewenangan presiden, dan kesesuaian dengan hierarki hukum.

3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan ini mengatur skema pendanaan untuk mendukung operasional koperasi merah putih, termasuk mekanisme pinjaman, tata kelola pendanaan,

serta hubungan keuangan antara pemerintah dan koperasi. Peraturan Menteri ini menjadi penting karena keberadaannya menunjukkan bahwa pembentukan Kodes Merah Putih tidak hanya melibatkan instruksi administratif, tetapi juga diikuti oleh pengaturan teknis yang berpotensi menciptakan ketergantungan koperasi kepada pemerintah.

- 4) Petunjuk pelaksanaan menteri koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih

Pedoman pelaksanaan peraturan ini secara komprehensif menguraikan mekanisme pembentukan Koperasi Desa/Kecamatan Merah Putih, yang dapat dilaksanakan melalui pembentukan koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Seluruh proses pembentukan dimulai dengan Musyawarah Khusus Desa atau Musyawarah Khusus Kecamatan sebagai forum partisipatif untuk mencapai kesepakatan tentang pembentukan koperasi, pemilihan pengurus dan pengawas, penentuan struktur modal, dan penentuan jenis dan bidang usaha koperasi.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang dikumpulkan sebagai pendukung data dalam penelitian ini berupa literatur ilmiah, buku ajar, jurnal akademik, artikel hukum, serta pendapat para ahli. Kehadiran bahan hukum sekunder mempermudah penulis dalam memahami konsep koperasi, asas legalitas, kedudukan Instruksi Presiden dalam hukum administrasi negara, serta relevansi teori-teori hukum seperti *Stufenbau des Recht* dari Hans Kelsen dalam menilai hirarki dan kedudukan norma.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Yaitu Dengan cara mengumpulkan literatur hukum yang

diperlukan melalui analisis dan penelusuran bahan pustaka, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta jurnal publikasi lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tujuan analisis bahan hukum adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti secara mendalam dan mudah dipahami. Oleh karena itu, hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian menghubungkan satu sama lain melalui pendekatan sistematis, konseptual, dan hermeneutis. Penulis menelaah ketentuan dalam Undang-undang no. 25 Tahun 1992 tentang koperasi serta Inpres No. 9 Tahun 2025, untuk menemukan keselarasan atau ketidaksesuaian antar norma.

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis bahan hukum deskriptif dan interpretasi hukum, yaitu teknik analisis bahan hukum yang Merujuk pada suatu hal tertentu yang terhubung dengan kepustakaan atau persepsi pakar hukum maupun berlandaskan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.¹⁷ Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif disebabkan perlunya suatu pemaparan secara secara komprehensif dan intensif terhadap peraturan Koperasi Merah Putih.

G. SISTEMATIK PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

¹⁷ Muhammad Rijal Fadli. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melandasi penelitian atau pembahasan hukum yang mencakup legal isu dan urgensi pada latar belakanh.

Di bagian pendahuluan juga terdiri rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Bagian ini berfungsi memperjelas urgensi topik yang diangkat serta arah analisis hukum yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kajian teoritis dan konseptual terkait peraturan penjelasan suatu kajian, tinjauan terhadap perundang-undangan dan doktrin hukum. Tinjauan pustaka menjadi dasar argumentasi hukum dan acuan dalam menganalisis permasalahan secara sistematis.

BAB III HASIL PENELITIAN

Merupakan inti penelitian yang memuat analisis terhadap rumusan masalah berdasarkan teori hukum, norma positif dan fakta hukum. Pembahasan harus logis, konsisten, serta menunjukkan kemampuan penalaran yuridis dalam menafsirkan dan menilai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang bersifat konstruktif terhadap perbaikan atau penerapan hukum.

Kesimpulan harus singkat, objektif dan didasarkan pada hasil analisis dalam pembahasan.